

PENYAJIAN NILAI PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA BERDASARKAN SAP PADA LAPORAN KEUANGAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2024

Presentation of Unearned Revenue Based on Government Accounting Standards (SAP) in the Financial Statements of the Land Office of North Tapanuli Regency for the Year 2024

Selly Novita Sari¹

¹Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Terbuka, Indonesia

Email: sellysilaban53@gmail.com

Informasi Artikel:

Diterima 05,30,2025

Disetujui 05,30,2025

Diterbitkan 05,31,2025

Keywords:

Financial Statements,
Government Accounting
Standards, Land Office,
Unearned Revenue

Kata kunci:

Kantor Pertanahan,
Laporan Keuangan,
Pendapatan Diterima di
Muka, Standar
Akuntansi Pemerintahan

Abstract. The value of advance revenue (PDDM) for land services at the North Tapanuli Regency Land Office still often has presentation issues. This creates the potential for misstatement of PDDM accounts in the 2024 Unaudited Balance Sheet. This study aims to ensure the accountability and presentation of ARR values in the 2024 Financial Statements of the Tapanuli Utara District Office of Land Affairs in compliance with the standards set forth in Government Regulation No. 71 of 2010. In conducting the research, the researcher employed a qualitative approach by interviewing informants and analyzing source documents. The sources interviewed were the Institutional Accounting Unit (SAI), Service Counter Officers, Technical Officers in the Field of Measurement and Mapping, and Technicians in the Field of Rights Determination and Registration. The researchers found that the presentation of advance income in the 2024 Unaudited Balance Sheet of the Tapanuli Utara District Land Office did not fully comply with generally accepted principles and regulations.

Abstrak. Nilai Pendapatan Diterima di Muka (PDDM) atas layanan pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara masih sering ditemukan permasalahan penyajian. Hal ini menimbulkan potensi salah saji akun PDDM pada Laporan Neraca Tahun 2024 Unaudited. Penelitian ini bertujuan untuk memastikan akuntabilitas dan penyajian nilai PDDM pada Laporan Keuangan Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 sesuai dengan standart yang ditetapkan PP Nomor 71 Tahun 2010. Dalam penelitiannya, Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan mewawancarai narasumber dan menganalisis dokumen sumber. Yang menjadi narasumber adalah Unit Akuntansi Instansi (SAI), Petugas Loker Pelayanan, Petugas Teknis Bidang Pengukuran dan Pemetaan dan Petugas Teknis Penetapan dan Pendaftaran Hak. Hasil penelitian yang didapat oleh peneliti yaitu penyajian Nilai Pendapatan diterima di Muka pada Laporan Keuangan Kantor Pertanahan kabupaten Tapanuli Utara belum secara utuh mengikuti prinsip dan aturan yang berlaku umum.

PENDAHULUAN

Pendapatan instansi Kementerian/Lembaga selain pajak didefinisikan pada Bab I UU Republik Indonesia No. 20 Tahun 1997 Pasal 1 Ayat 1 berupa PNBPN yang diatur dalam hal penjelasan, jenis, penyetoran, penggunaan, dan prosedur penyampaian rencana dan laporan realisasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa PNBPN dikelola dengan baik baik dalam hal penerimaan maupun penggunaan, dan bahwa pihak yang berwenang dapat memberikan pertanggungjawaban yang memadai. Sesuai dengan Bab III Pasal 4 UU RI No 20 Tahun 1997, semua PNBPN harus disetorkan segera ke Rekening Keuangan Negara.

ATR/BPN Kabupaten Tapanuli Utara adalah kantor daerah dari lembaga pemerintahan vertikal Kementerian ATR/BPN. Lembaga ini memberikan layanan kepada masyarakat di bidang pertanahan dengan memungut PNBPN yang diatur dalam PP No.128 Tahun 2015 mengenai jenis dan jumlah tarifnya. PNBPN yang dipungut terdiri dari penerimaan kas dari layanan kegiatan Survei, Pengukuran dan Pemetaan, Kegiatan Pemeriksaan Tanah, Kegiatan Pendaftaran Tanah, Informasi Pertanahan dan Kegiatan Pertimbangan Teknis Pertanahan dengan menyetorkan sejumlah PNBPN oleh pemohon menggunakan kode billing pada lembar Surat Perintah Penyetoran ke Kas Negara.

Setiap transaksi PNBPN harus didokumentasikan, disusun secara akurat dan dilaporkan dalam laporan keuangan pemerintah berdasarkan kaidah yang berlaku. Selama periode pelaporan, Laporan keuangan dimaksudkan dapat menyediakan informasi yang actual mengenai kondisi keuangan dan seluruh kegiatan yang dijalankan oleh suatu Organisasi. Laporan keuangan khususnya digunakan untuk menilai keadaan keuangan, menilai seberapa efektif dan efisien suatu pelaporan, mengukur seberapa efisien dan efektif penggunaan sumber daya ekonomi dalam melaksanakan operasi pemerintahan dan membantu mengkaji ketaatannya terhadap hukum.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 mengatur mengenai Standar Akuntansi yang dipakai di Pemerintahan adalah perubahan dari SAP No. 24 Tahun 2005 untuk penyampaian laporan keuangan Lembaga Public berbasis akrual. Metode akuntansi berbasis akrual yang melihat efek dari transaksi dan kejadian lainnya yang terjadi tanpa mempertimbangkan kapan uang tunai atau yang setara lainnya diterima atau dibayar. Seperti yang dilaporkan pada laporan operasional, basis akrual menunjukkan bahwa Pengakuan pendapatan terjadi ketika hak untuk menerima pembayaran telah ditetapkan. Ini berlaku bahkan Jika uang tersebut belum diterima ke dalam Rekening Negara

Judul Artikel: Penyajian Nilai Pendapatan Diterima Di Muka Berdasarkan Sap Pada Laporan Keuangan Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024

dan beban diakui ketikan utang yang mengurangi asset bersih telah diselesaikan bahkan Jika dana tunai belum dicairkan dari Rekening Negara/Daerah atau organisasi yang melaporkan. Dasar pengakuan dalam pembukuan berarti bahwa asset , liabilitas, dan ekuitas terkait dilaporkan dan diakui pada saat transaksi terjadi terjadi atau ketika peristiwa atau kondisi terjadi yang secara signifikan mempengaruhi keuangan publik. Hal ini dilakukan tanpa memperhatikan kapan pembayaran atau penerimaan dilakukan.

Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara mengakui dan mencatat pendapatan dari pelayanan pertanahan yang diterima sebelum layanan tersebut sepenuhnya diserahkan ke pemohon (penerima layanan) dicatat sebagai transaksi PDDM. PDDM adalah kas yang diterima yang belum menjadi hak entitas pada periode berjalan, sehingga pengakuannya sebagai pendapatan ditangguhkan hingga periode berikutnya sesuai dengan kinerja yang telah dilaksanakan. Menurut Agus (2017), PDDM merupakan penerimaan yang sudah masuk ke Kas Negara, namun belum sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah karena adanya kewajiban pemerintah untuk menyediakan barang/jasa di masa depan sebagai akibat dari penerimaan pendapatan tersebut. Pada Laporan Keuangan Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara , PDDM disajikan pada neraca saldo pada kelompok kewajiban jangka pendek. Nilai yang dicantukan pada akun PDDM sebesar kas yang telah diterima yang belum diserahkan kepada pemohon (penerima layanan) masih memerlukan konfirmasi tindak lanjut dan kesesuaian atas hasil inventarisasi fisik berkas PDDM yang tertuang dalam Berita Acara Opname Fisik Berkas PDDM dengan jumlah yang tersaji pada Laporan Keuangan.

Dengan demikian, penulis ingin melakukan penelitian yang bertujuan untuk memastikan akuntabilitas dan penyajian nilai PDDM pada Laporan Keuangan Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 *Unaudited* sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 atau belum?. Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menggali jawaban atas pertanyaan bagaimana Penerapan kebijakan akuntansi dalam penyajian nilai Pendaptan Diterima di Muka atas layanan pertanahan pada Laporan Keuangan Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024. sudah sesuaikah dengan Standar Akuntansi Pemeritintah PP Nomor 71 Tahun 2010? dan tantangan apa yang dihadapi dalam

Judul Artikel: Penyajian Nilai Pendapatan Diterima Di Muka Berdasarkan Sap Pada Laporan Keuangan Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024

penyajian Nilai PDDM pada Laporan Keuangan Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 *Unaudited* dari aspek teknologi maupun penerapan kebijakan akuntansi?

METODE PENELITIAN

Pendekatan kualitatif adalah metode yang telah digunakan oleh sekelompok peneliti di berbagai bidang ilmu sosial, seperti akuntansi dan ekonomi. Creswell (2014) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah cara untuk melihat dan memahami arti yang dibuat oleh individu atau kelompok tentang masalah sosial atau kemanusiaan. Dalam proses ini, berbagai teknik pengumpulan data dapat digunakan, seperti observasi atau wawancara.

Arikunto (2010) mengatakan kalau penelitian deskriptif ialah klasifikasi penelitian ilmiah dengan tujuan menjelaskan kondisi maupun fenomena yang sedang terjadi, baik fenomena buatan manusia maupun alamiah, dengan tujuan untuk memberikan deskripsi atau gambaran rinci. memberikan penjelasan yang akurat dan logis tentang masalah yang diteliti.

Metode ini melibatkan prosedur penyelesaian suatu masalah dengan menggambarkan maupun mengkarakterisasi keadaan tujuan penelitian selama masa penelitian sesuai dengan data faktual yang tersedia. Sugiyono (2018) menjelaskan bahwa Informasi mana yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan berbasis data. Data kualitatif mencakup tinjauan sejarah bisnis perusahaan, sedangkan data kuantitatif mencakup laporan keuangan perusahaan.. Penelitian ini memerlukan data kualitatif deskriptif. Penulis memilih menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi dan menginterpretasi praktik serta perspektif yang relevan terkait penyajian Nilai Pendapatan Diterima di Muka pada Laporan Keuangan Kantor Pertanahan Tahun 2024 dengan implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan PP No. 71 Tahun 2010

Pengumpulan data untuk studi ini dilakukan melalui dua pendekatan teknis utama yang pertama wawancara semi-terstruktur kedua analisis dokumen.

- a. Wawancara dilakukan dengan Pihak-pihak yang secara langsung terkait dengan proses kegiatan yang berpotensi menghasilkan PDDM, sampai pada pelaporan PDDM Responden yang dipilih untuk wawancara adalah :

Judul Artikel: Penyajian Nilai Pendapatan Diterima Di Muka Berdasarkan Sap Pada Laporan Keuangan Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024

1. Staf Unit Akuntansi Instansi (SAI) yang memiliki pemahaman mengenai dokumen sumber pendapatan atas layanan untuk mencatat, memverifikasi dan merekonsiliasi sampai tahap penyusunan Laporan Keuangan. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai pemahaman responden terhadap SAP PP Nomor 71 Tahun 2010, mekanisme pencatatan dan pelaporan atas penyampaian nilai PDDM, kendala yang dihadapi, serta perspektif mereka terhadap penyajian nilai tersebut dalam laporan keuangan.
2. Manager Loker Pelayanan yang bertanggungjawab mengawasi jalannya pelayanan pada loket pelayanan sesuai prosedur layanan dan memiliki pemahaman mengenai transaksi awal yang berpotensi menghasilkan pendapatan diterima di muka. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai pemahaman responden terhadap SAP PP Nomor 71 Tahun 2010, mekanisme pencatatan dan pelaporan atas penyampaian nilai PDDM, kendala yang dihadapi, serta perspektif mereka terhadap penyajian nilai tersebut dalam laporan keuangan.
3. Kepala Seksi Bidang Pengukuran dan Pemetaan yang bertanggungjawab dan mengetahui keseluruhan proses operasional dalam proses layanan terkait pengukuran dan pemetaan dan yang berpotensi menghasilkan pendapatan diterima di muka.
4. Kepala Seksi Penetapan dan Pendaftaran Hak yang bertanggungjawab dan mengetahui keseluruhan proses operasional dalam proses layanan terkait penetapan dan pendaftaran hak atas tanah dan yang berpotensi menghasilkan pendapatan diterima di muka.

b. Analisis Dokumen

Dokumen-dokumen yang relevan dengan penyajian pendapatan diterima di muka pada laporan keuangan Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara dianalisis secara cermat. Dokumen-dokumen tersebut meliputi:

1. Kuitansi/ Surat Perintah Setor
2. Berita Acara Opname Fisik Pendapatan Diterima di Muka
3. Daftar Lampiran Berita Opname Fisik Pendapatan Di terima di Muka
4. Memo Akhir Periode PDDM
5. Monitoring Jurnal PDDM

Judul Artikel: Penyajian Nilai Pendapatan Diterima Di Muka Berdasarkan Sap Pada Laporan Keuangan Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024

6. Laporan Keuangan (terutama Neraca dan Laporan Operasional).
7. Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait transaksi layanan yang menghasilkan pendapatan diterima di muka.
8. Dokumen lain yang relevan dengan proses penerimaan dan pencatatan pendapatan.

Analisis dokumen ini bertujuan untuk memahami bagaimana nilai pendapatan diterima di muka disampaikan dalam laporan keuangan dan kesesuaiannya dengan peraturan yang ditetapkan. Penulis mencoba menguraikan PDDM dimulai dari proses pendaftaran, pengakuan, , penatausahaan, pencatatan hingga sampai penyajian nilai PDDM pada Laporan Keuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemohon (Penerima Layanan) mengajukan permohonan layanan pertanahan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara sesuai Standar Pelayanan Nomor 04 Tahun 2017. Petugas Loker Pelayanan melakukan verifikasi berkas yang dipersyaratkan setelah lengkap petugas mendaftarkan berkas permohonan melalui aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) dan terbit surat permintaan penyetoran yang dilakukan langsung oleh Pemohon. Besaran PNBP yang dibayar sesuai Peraturan Pemerintah No. 128 Tahun 2015 berkenaan dengan jenis dan tarif Penerimaan Negara Non-Pajak yang berlaku bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Pembayaran atau penyetoran PNBP dilakukan melalui kanal pembayaran yang ditunjuk/disetujui Kementerian Keuangan dan terhubung dengan Modul Penerimaan Negara (MPN).Bukti Penerimaan Negara disampaikan kepada pemohon. Permohonan yang telah dibayar diteruskan ke unit teknis selaku pelaksana teknis layanan. Berkas pelayanan pertanahan yang belum terbit Daftar Penyerahan Hasil Pekerjaan atau masih dalam proses sebagaimana tertera pada Aplikasi KKP akan diakui sebagai Pendapatan diterima dimuka.

Sejalani dengan karakteristik kualitatif keandalan Laporan Keuangan, mudah dipahami, dan dapat dimengerti khususnya penyajian nilai PDDM pada Laporan Keuangan, Kementerian ATR/BPN menerbitkan Standar Operasional Prosedur Penatausahaan PNBP dan PDDM di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional yang ditetapkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional dalam bentuk surat Edaran No. 20/SE-KU.03.01/XII/2022 pada tanggal 27 Desember 2022. SOP tersebut disampaikan kepada Para Kepala Kantor salah satunya Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara sesuai surat Sekretaris

Judul Artikel: Penyajian Nilai Pendapatan Diterima Di Muka Berdasarkan Sap Pada Laporan Keuangan Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024

Jenderal Kementerian Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional No. KU.03.01/2652-100.3/XII/2022 Tgl. 29 Desember 2022. Surat edaran tersebut bertujuan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan penatausahaan PNBPN dan Penyajian PDDM di Lingkungan Kementerian ATR/BPN berdasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintahan PP No. 71 Tahun 2010 dengan penerapan akuntansi berbasis Akruwal.

SOP Penatausahaan PNBPN dan PDDM di Lingkungan Kementerian ATR/BPN menjelaskan bahwa Nilai PDDM dicatat berdasarkan dari Hasil Berita Acara Opname Fisik berkas PDDM. Adapun kriteria pelayanan pertanahan yang diakui sebagai PDDM adalah berkas pelayanan pertanahan yang belum diterbitkan Daftar Penyerahan Hasil Pekerjaan sebagaimana tertera pada Aplikasi KKP. Pendaftaran Permohonan yang telah lewat jangka waktu pelayanan akan diakui menjadi PDDM dalam suatu periode pelaporan keuangan.

Perbedaan pengakuan penyelesaian pekerjaan atas pelayanan pertanahan yang dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang diantaranya mengatur bahwa Pendapatan Diterima di Muka diartikan sebagai pengakuan pada saat terdapat/muncul pihak ketiga yang mengajukan klaim kepada pemerintah terkait dengan uang tunai yang telah diakui oleh pelayan public dari pihak ketiga tersebut, tetapi belum ada barang atau jasa yang diberikan oleh pemerintah. Untuk itu Kementerian ATR/BPN melakukan perubahan atas SOP Penatausahaan PNBPN dan PDDM di Lingkungan Kementerian ATR/BPN yang semula berdasarkan SE Nomor 20/SE-KU.03.01/XII/2022 pada tanggal 27 Desember 2022 menjadi SE Nomor 12/SEKU.03.01/XII/2023 sesuai surat Sekjen Kementerian ATR/BPN No. B/KU.03.01/32-100.3/I/2024 tertanggal 22-01-2024. Salah satu hal yang diatur dalam perubahan SOP di tahun 2023 adalah terkait Inventarisasi PDDM. Informasi akrual PDDM atas Pelayanan Pertanahan dan Perizinan Lainnya disajikan pada Laporan Keuangan Semester, Triwulan, dan Unaudited/Audited.

Penatausahaan PDDM dimulai dengan melakukan opname fisik atas berkas pelayanan pertanahan oleh Tim pelaksana Opname Fisik sesuai Surat Tugas yang diterbitkan oleh Kepala Kantor. Pelaksanaan opname fisik berkas PDDM dilakukan dengan menginventarisasi berkas fisik yang belum terbit daftar penyerahan hasil pekerjaan (DI301A) sesuai dengan yang tersaji pada

Judul Artikel: Penyajian Nilai Pendapatan Diterima Di Muka Berdasarkan Sap Pada Laporan Keuangan Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024

Aplikasi KKP dengan tanggal *cut off* mulai tanggal 1 Januari 2015 s.d. periode pelaporan (30 Juni, 30 September, dan 31 Desember). Tim Opsik akan melakukan pengecekan posisi berkas fisik terakhir dengan posisi di KKP. Kendala yang sering ditemukan saat melakukan Opname Fisik PDDM yaitu berkas PDDM yang sudah diserahkan namun status di Aplikasi KKP tidak dapat diubah dan berkas fisik sudah diserahkan namun tidak dibuat bukti penyerahan atau tanda terima. Hasil wawancara dan analisis data PDDM terhadap penyajian Nilai PDDM Per 31 Desember 2024 pada Aplikasi dan Berita Acara Opname Fisik PDDM menunjukkan Penyajian Nilai PDDM pada Laporan Keuangan Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 tidak sesuai ketentuan dengan uraian sebagai berikut :

1. Informasi pada Berita Acara Opname Fisik PDDM tidak lengkap
Informasi mengenai status Fisik maupun KKP masih ada yang tidak diisi dan nomor dan tanggal penyerahan produk tidak diisi lengkap dalam lampiran BA Opname Fisik PDDM tersebut, karena menjadi acuan pencatatan saldo PDDM per 31 Desember 2024. Hasil analisis atas dokumen BA Opname Fisik PDDM per 31 Desember 2024 terdapat selisih antara nilai Opsik PDDM dengan Aplikasi KKP sebanyak 1 berkas senilai Rp.50.000. Selisih tersebut terjadi karena pendaftaran tidak dilanjutkan dan Berkas dikembalikan ke Pemohon sehingga nilai PDDM per 31 Desember 2024 pada Aplikasi KKP lebih besar dari nilai PDDM hasil opname fisik. Hasil analisis lebih lanjut atas dokumen BA Opname Fisik PDDM per 31 Desember 2024 menunjukkan informasi pada kolom status diisi “selesai” atau “diserahkan”. Informasi mengenai nomor dan tanggal tidak jelas apakah tanggal tersebut tanggal penyerahan produk ke Pemohon atau tanggal penyelesaian produk.
2. Dokumen berkas permohonan pelayanan pertanahan terkait saldo PDDM per 31 Desember 2024 yang tidak dapat ditelusuri atau tidak ditemukan sebanyak 65 berkas dengan nilai Rp. 76.262.332. Setelah dilakukan penelusuran kembali terhadap berkas PDDM tersebut ditemukan sebanyak 20 berkas dengan nilai Rp.20.622.202 sehingga terdapat perubahan Nilai Berita Acara Opname Fisik PDDM yang tidak ditemukan menjadi 45 berkas dengan nilai PDDM senilai Rp. 55.580.130.
3. Terdapat Produk Pelayanan Pertanahan yang diserahkan kepada pemohon layanan setelah 31 Desember 2024 tidak dicatat sebagai saldo PDDM per 31 Desember 2024. Hasil analisis

Judul Artikel: Penyajian Nilai Pendapatan Diterima Di Muka Berdasarkan Sap Pada Laporan Keuangan Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024

atas informasi tanggal penyerahan produk atau status DI301A dalam BA Opname Fisik PDDM per 31 Desember 2024 menunjukkan terdapat berkas permohonan pelayanan pertanahan dengan tanggal status DI301A yang melewati tanggal 31 Desember 2024, namun telah dikeluarkan dari saldo PDDM per 31 Desember 2024 sebanyak 21 berkas senilai Rp.11.588.126.

4. Terdapat Produk Pelayanan Pertanahan yang diserahkan kepada pemohon layanan sebelum 31 Desember 2024 masih dicatat sebagai saldo PDDM per 31 Desember 2024. Hasil analisis atas informasi tanggal penyerahan produk atau status DI301A dalam BA Opname Fisik PDDM per 31 Desember 2024 menunjukkan terdapat berkas permohonan pelayanan pertanahan dengan tanggal status DI301A sebelum tanggal 31 Desember 2024, namun masih dicatat sebagai saldo PDDM per 31 Desember 2024 sebanyak 26 berkas senilai Rp.21.399.080.
5. Produk Pelayanan Pertanahan yang belum diserahkan kepada pemohon layanan tidak dicatat sebagai saldo PDDM per 31 Desember 2024. Hasil analisis atas informasi tanggal penyerahan produk atau status DI301A dalam BA Opname Fisik PDDM per 31 Desember 2024 menunjukkan terdapat berkas permohonan pelayanan pertanahan yang masih diproses oleh unit teknis, namun tidak dicatat sebagai saldo PDDM per 31 Desember 2024 sebanyak 1 berkas dengan nilai PDDM senilai Rp.50.000

Kondisi temuan diatas telah ditindaklanjuti dengan koreksi Berita Acara Opname Fisik Berkas PDDM beserta lampirannya yang semula jumlah berkas sebanyak 366 berkas dengan nilai Rp.257.955.450 menjadi jumlah berkas sebanyak 387 berkas senilai Rp.269.543.576 dan juga telah dilakukan koreksi pada penyajian nilai PDDM pada Neraca per 31 Desember 2024 *Audited* dengan melengkapi surat pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran, membuat memo penyesuaian, dan melakukan perekaman jurnal manual pada aplikasi SAKTI modul Akuntansi dan Pelaporan dan memberikan penjelasan yang cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan

KESIMPULAN

Temuan penelitian atas Penyajian Nilai PDDM pelayanan pertanahan pada Laporan Keuangan Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

Judul Artikel: Penyajian Nilai Pendapatan Diterima Di Muka Berdasarkan Sap Pada Laporan Keuangan Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024

1. Penyajian Nilai Pendapatan diterima di Muka pada Laporan Keuangan Kantor Pertanahan kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 belum secara utuh mengikuti prinsip dan aturan yang ditetapkan sesuai PP No. 71 Tahun 2010 hal ini menunjukkan masih terdapat perbedaan antara nilai pada Aplikasi KKP dengan nilai Berita Acara Opname Fisik Berkas PDDM sehingga terdapat potensi salah saji nilai PDDM pada Laporan Keuangan Tahun 2024.
2. Penatausahaan PNBP Pelayanan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara
Penatausahaan atas PNBP dan PDDM belum sepenuhnya tertib Hal tersebut ditunjukkan bahwa masih terdapat berkas permohonan pelayanan pertanahan yang tidak dapat ditelusuri atau ditemukan.
3. Hasil Inventarisasi Pendapatan Diterima di Muka (PDDM) masih sering terjadi perbedaan antara nilai Hasil Opname Fisik dengan nilai Aplikasi KKP sehingga perlu dilakukan prosedur rekonsiliasi, termasuk menjelaskan atas perbedaan nilai tersebut agar dapat menyajikan nilai PDDM secara wajar yang dapat diyakini keberadaan/keterjadiannya.

Telah dilakukan koreksi penyajian saldo PDDM pada Neraca per 31 Desember 2024 *Audited* dengan melengkapi surat pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran, dan melakukan perekaman jurnal manual pada aplikasi SAKTI modul Akuntansi dan Pelaporan sesuai dengan memo penyesuaian yang telah dibuat, dan dinyatakan secara memadai pada Catatan Atas Laporan Keuangan.

SARAN

Menurut temuan yang didapatkan, Penulis memiliki saran yang dapat diterapkan Kementerian ATR/BPN dalam pengelolaan PDDM layanan pertanahan, di antaranya:

1. Setiap berkas yang sudah diserahkan kepada Pemohon Layanan harus dilakukan penyelesaian juga pada Aplikasi KKP .
2. Penatausahaan layanan pertanahan oleh Petugas perlu dilakukan supervisi secara memadai agar penatausahaan dilakukan secara disiplin dan teratur khususnya berkaitan dengan berkas layanan yang telah diserahkan kepada masyarakat sesuai dengan tanggal sebenarnya.

Judul Artikel: Penyajian Nilai Pendapatan Diterima Di Muka Berdasarkan Sap Pada Laporan Keuangan Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024

3. Perlunya membuat Perbaikan Berita Acara dan dilampiran beserta penjelasan atas perbedaan nilai tersebut untuk mendapatkan nilai akhir PDDM setelah dilakukan rekonsiliasi.
4. Perlunya tindakan preventif seperti Pembentukan Tim Inventarisasi PDDM yang secara rutin melakukan rekonsiliasi terhadap berkas fisik dengan Aplikasi KKP karena menyajikan nilai PDDM yang wajar sangat penting dilakukan sebagai salah satu wujud peningkatan kualitas LK Kementerian ATR/BPN.
5. Untuk berkas PDDM yang tidak dapat ditelusuri atau tidak ditemukan dapat bersurat kembali ke pemohon untuk permintaan berkas kembali jika tidak ada respon akan dilakukan tutup berkas.

DAFTAR PUSTAKA

- Akuntansi, J., Keuangan, D. A. N., & Jambi, U. (2025). *https://online-journal.unja.ac.id/jaku.9(2), 86–97. https://doi.org/10.22437/jaku.v9i2.39899.*
- Arikunto, S., 2010.. *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik (Edisi Revisi ke-6)*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.)*. SAGE Publications Thousand Oaks, CA.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2017. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 72 tentang Pendapatan dari Kontrak Pelanggan*. Jakarta.
- Komariah, A., Satori, D., 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabetha, Bandung.
- Republik Indonesia, 1997. *Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak*. Sekretariat Negara, Jakarta.
- Republik Indonesia, 2010. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Sekretariat Negara, Jakarta.
- Republik Indonesia, 2015. *Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2010 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak* . Sekretariat Negara, Jakarta.
- Republik Indonesia, 2020. *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan*. Sekretariat Negara, Jakarta.

Judul Artikel: Penyajian Nilai Pendapatan Diterima Di Muka Berdasarkan Sap Pada Laporan Keuangan Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024

- Republik Indonesia, 2020. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020- 2024. Sekretariat Negara, Jakarta.
- Republik Indonesia, 2021. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2021 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Medesak Atas Pelayanan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Sekretariat Negara, Jakarta.
- Republik Indonesia, 2022. Surat Edaran Nomor 20/SE-KU.03.01/XII/2022 pada tanggal 27 Desember 2022. Perubahan atas SOP tersebut didasarkan SE Nomor 12/SEKU.03.01/XII/2023KU.03.01/XII/2022N tentang Perubahan Pertama Atas Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 20/SE KU.03.01/XII/2022 tentang SOP Penatausahaan PNBPN dan Penyajian PDDM di Lingkungan Kementerian ATR/BPN. Sekretariat Jenderal ATR/BPN, Jakarta.
- Republik Indonesia, 2023. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Sekretariat Negara, Jakarta.
- Tarigan, E., & Nurtanzila, L. (2013). Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 17 (1), 29-45.
- Tresnawati, E.F., & Setiawan, A.R. (2013). Ada Apa dengan Sap (Aads) Akruar? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 4(2), 165-329.
- Wahyudi, I. (2019). Analisis Kualitas Implementasi Akuntansi Berbasis Akruar. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 4(1), 13-22. <https://doi.org/10.33105/itrev.v4i1.112>